

ABSTRAK

Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman)

**Indah Yunita Pratiwi
5170111252**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang diatur didalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh. Responden terdiri dari perangkat desa dan pamong desa yang berperan dalam pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisisioner secara langsung di Kantor Pemerintah Kalurahan Caturtunggal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *statistic* deskriptif berupa analisis dan penjabaran tabel dan grafik yang telah diolah menggunakan *Microsoft Excel*. Penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa dan pamong desa yang berperan dalam pengelolaan dana desa berjumlah 16 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman telah melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana desa. Perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dikatakan telah diterapkan dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 serta Pemerintah Kalurahan telah melaksanakan dan menerapkan prinsip transparansi. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan dana desa secara fisik sudah menunjukkan prinsip yang akuntabel dan transparansi, namun dari sisi pelaksanaannya terdapat beberapa responden yang masih memerlukan adanya perbaikan, sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Secara keseluruhan Kalurahan Caturtunggal dikatakan sudah menerapkan dan sesuai dengan prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya akses informasi kepada masyarakat dalam bentuk *website* dan *baliho/banner* mengenai informasi APBKal tahun terkait.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Trasparansi, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

Accountability and Transparency of Village Government in Village Fund Management (Case Study of Caturtunggal Village Depok District Sleman Regency)

**Indah Yunita Pratiwi
5170111252**

This study aims to determine the application of the principles of accountability and transparency of the village government in the management of Village Funds. accountability for the management of village funds includes planning, implementation, administration, reporting and accountability activities that are regulated in Permendagri No. 113 of 2014. The research method used is descriptive method with a quantitative approach. The sampling method used in this research is saturated sampling method. Respondents consist of village officials who play a role in managing village funds. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires directly at the Caturtunggal Village Government Office. The data analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis in the form of analysis and elaboration of tables and graphs that have been processed using Microsoft Excel. This study shows that village officials who play a role in managing village funds are 16 respondents. The results of this study indicate that the Government of the Caturtunggal Village, Depok District, Sleman Regency has implemented the principles of accountability and transparency in the management of village funds. Planning, administration, reporting and accountability for Village Fund Management are said to have been implemented and are in accordance with the principle of accountability stipulated in Permendagri No.113 of 2014 and the Village Government has implemented the principle of transparency. Meanwhile, the physical implementation of village fund management has shown accountable and transparency principles, but in terms of implementation there are several respondents who still need improvement, so that further guidance is needed, because it is not fully in accordance with the provisions stipulated in Permendagri No 113 of 2014. the entire Kalurahan Caturtunggal is said to have implemented and in accordance with the principle of transparency. This is evidenced by the availability of access to information to the public in the form of websites and billboards / banners regarding the APBKal information for the related year.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Management